



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektifitas penerapan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 76 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat
7. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki Pegawai ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memegang jabatan.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS atau yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS yang diwajibkan bagi Penyelenggara Negara dan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tim Pengelola LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKASN Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN menggunakan formulir LHKASN.

- (2) Kewajiban menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyelenggara Negara yang sudah menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian LHKASN oleh pegawai ASN selain dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap mulai dari pejabat Eselon IV, dilanjutkan dengan seluruh pegawai ASN sampai Golongan II.

Pasal 3

- (1) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan oleh Tim Pengelola LHKASN kepada Pegawai ASN paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan mutasi atau berhenti dan diperbaharui setelah 2 (dua) Tahun dalam kedudukan yang sama.
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi oleh Pegawai ASN dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Pengisian formulir LHKASN dilampiri fotocopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Formulir LHKASN asli beserta fotocopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada sekretariat Tim Pengelola LHKASN paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan/atau mutasi dan/atau berhenti sebagai Pegawai ASN, melalui pimpinan instansi masing-masing.

BAB III

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan LHKASN, dibentuk Tim Pengelola LHKASN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	Sekretariat Daerah.
Ketua	:	Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris	:	Inspektur.
Anggota	:	1. Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Sekretariat Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas yaitu:
- a. Menyusun daftar nama pegawai ASN yang wajib mengisi LHKASN;
 - b. menyampaikan formulir LHKASN kepada pegawai ASN pada saat ditetapkan atau mutasi atau berhenti sebagai Pegawai ASN;
 - c. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKASN;
 - d. membantu pihak berwenang dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKASN, gratifikasi, pemberantasan korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - e. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- (2) Tugas khusus Inspektorat sebagai aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu:
- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan Tim LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah / Tim pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang tidak melaporkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya dikenakan:
 - a. sanksi administratif berupa peninjauan kembali berupa penundaan/ pembatalan pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/ fungsional;
 - b. tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a terlebih dahulu melalui proses pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pegawai ASN dikenakan:
 - a. sanksi administratif berupa pencabutan jabatan struktural/ fungsional;
 - b. pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 61